



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 793 /B.01/HK/2023

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 554/SKEP/DPP-PKS/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung atas nama Ahmadi, digantikan oleh Hadi Kurniadi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 800/PY.03.1-SD/1872/2023 tanggal 17 November 2023 perihal Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Metro dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Sdr. Ahmadi, digantikan oleh Sdr. Hadi Kurniadi dan sesuai Surat Walikota Metro Nomor : 009/1805/SETDA/01/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Penyampaian Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Metro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 170/352/DPRD/2023 tanggal 28 November 2023 hal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Metro;

2. Surat Walikota Metro Nomor : 009/1805/SETDA/01/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Penyampaian Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Metro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **HADI KURNIADI** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Metro di Metro;
3. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro di Metro;
8. Sdr. HADI KURNIADI.